



PUTUSAN

No. 1417 K/Pid/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA;**
tempat lahir : Kisaran;
umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 29 November 1981;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Muara Sari II No. 32 RT. 03/RW. 11
Kelurahan Kebonlega, Kecamatan Bojongloa
Kidul, Kota Bandung;
agama : Kristen;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

Primair:

Bahwa Terdakwa LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA pada waktu-waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Vayatour Cabang Bandung Jalan Merdeka No. 2 Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zichtoeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Vayatour Cabang Bandung sejak tanggal 1 Mei 2006 yang kemudian diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 2 Juli 2007 berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Vayatour di Jakarta No.

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/SK-DIR/VT/VII/07. Sebagai karyawan tetap tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai kasir PT. Vayatour Cabang Bandung dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan yang mempunyai tugas yaitu menerima uang hasil penjualan tiket pesawat domestik dan internasional, penjualan *voucher* hotel domestik dan internasional serta jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor), menyediakan uang tunai untuk transaksi harian, menyetor uang ke bank untuk transaksi, memasukkan data penyetoran uang ke dalam program *accounting* berdasarkan *payment voucher* yang dibuat oleh bagian penagihan, menyetorkan uang tunai atau giro sebelum jam 10.00 WIB ke bank, membuat laporan *daily currency* pada hari/tanggal yang sama, mengarsipkan *invoice* yang belum dibayar, mengarsipkan *invoice* yang sudah dibayar dan memasukkan data secara *online* setiap hari ke dalam sistem *accounting*;

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa yaitu apabila ada konsumen yang membeli tiket pesawat domestik dan internasional, *voucher* hotel domestik dan internasional serta jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) secara *cash/tunai* maka konsumen tersebut langsung membayar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membukukan *invoice* ke dalam laporan penjualan tunai harian dan pada hari itu juga uangnya harus disetorkan ke bank, namun apabila ada konsumen tiket pesawat domestik dan internasional *voucher* hotel domestik dan internasional serta jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) secara kredit maka bagian penagihan akan mencatatkan dalam laporan *Daily Collection Report* selanjutnya keesokan harinya uang dan laporan diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uangnya ke bank pada hari itu juga dan mencatatkan *invoice*-nya ke dalam laporan penerimaannya kas harian;
- Bahwa awalnya bulan September 2007, saksi MARLIANA selaku *Supervisor Accounting* PT. Vayatour menemukan adanya perbedaan pencatatan pembukuan antara yang dibuat oleh *accounting* dengan yang dibuat oleh Terdakwa selaku kasir dengan nilai sebesar US\$ 4.000 selanjutnya saksi MARLIANA menanyakannya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskan adanya perbedaan tersebut. Kemudian Terdakwa meminta waktu kepada saksi MARLIANA untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan pembukuan yang dibuatnya lagi namun sampai dengan pertengahan bulan Januari 2008 tidak juga ada jawaban dari Terdakwa atas adanya perbedaan pembukuan tersebut;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, ketika Terdakwa tidak masuk kerja datang seorang konsumen hendak menyelesaikan pembayaran *invoice* dengan membawa bukti tanda terima uang asli yang dicap lunas dan ditandatangani oleh Terdakwa serta divalidasi pada tanggal 11 Oktober 2008 dengan nilai sebesar US\$ 2800. Tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi MARLIANA ternyata transaksi tersebut tidak dibukukan, baik secara manual maupun secara sistem komputer oleh Terdakwa. Pada waktu Terdakwa masuk kerja kembali, Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dan berusaha akan mencarinya. Namun setelah tiga hari saksi MARLIANA menanyakan keberadaan uang tersebut, Terdakwa baru memberitahukannya dengan alasan seolah-olah tersimpan di tempat paspor, selanjutnya Terdakwa membukukannya pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, saksi MARLIANA melakukan pengecekan terhadap data piutang konsumen. Dalam pengecekan tersebut, ditemukan adanya konsumen yang sudah lebih dari batas waktu pembayaran akan tetapi belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi MARLIANA menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa belum ada pembayaran namun sewaktu dilakukan pengecekan ke bagian *ticketing* PT. Vayatour maupun ditanyakan secara langsung kepada konsumen yang bersangkutan ternyata konsumen tersebut telah membayar bahkan dapat menunjukkan bukti pembayaran oleh karena merasa perbuatannya telah diketahui, maka Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada PT. Vayatour dengan alasan uangnya terselip di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa dengan dasar kejadian tersebut, maka saksi MARLIANA mulai curiga. Pada tanggal 25 Januari 2008, saksi MARLIANA melakukan pemeriksaan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditemukan adanya manipulasi data serta ditemukan *invoice-invoice* tagihan dari bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 di dalam tas Terdakwa yang tidak dimasukkan dalam pembukuan perusahaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar *invoice* tagihan rupiah dan 14 (empat belas) lembar *invoice* tagihan dollar Amerika yang nilainya sebesar Rp. 29.734.740,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 13.520 sehingga merugikan keuangan PT. Vayatour;
- Bahwa Terdakwa selaku kasir tidak melaksanakan mekanisme kerjanya sebagaimana mestinya, yaitu telah menerima uang pembayaran pembelian

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket domestik maupun internasional, penjualan *voucher* hotel domestik dan jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) dari para konsumen namun tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. Vayatour, uangnya tidak dimasukkan ke dalam pembukuan bahkan Terdakwa telah memasukkan pengeluaran uang sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Agustus 2007 sebesar US\$ 14.000 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar US\$ 19.000 untuk Terdakwa gunakan keperluan pribadinya;

- Bahwa *invoice* yang telah dibayar oleh konsumen namun belum dibukukan oleh Terdakwa dapat diperinci sebagai berikut:
 - Tanggal 31/10/2007, No. *Invoice* HOA8001472 atas nama AFIAT sebesar Rp. 318.500,- dan US\$ 535,00;
 - Tanggal 19/11/2007, No. *Invoice* TKA7011930 atas nama PURNAWARMAN inti sebesar US\$ 2.100,00;
 - Tanggal 27/11/2007, No. *Invoice* TKA7012294 atas nama INDOFEXMAT sebesar US\$ 2.435.400,00;
 - Tanggal 04/12/2007, No. *Invoice* TKA7012649 atas nama INDOFEXMAT sebesar Rp. 409.000,-;
 - Tanggal 12/12/2007, No. *Invoice* TKA7013005 atas nama GANI ARTA sebesar US\$ 1.020,00;
 - Tanggal 15/12/2007, No. *Invoice* TKA7013175 atas nama BITA sebesar US\$ 5.334.000,00;
 - Tanggal 17/12/2007, No. *Invoice* TKA7013196 atas nama AFIAT sebesar US\$ 465.000,00;
 - Tanggal 27/12/2007, No. *Invoice* TKA7013426 atas nama PLN ITB sebesar Rp. 1.914.100,-;
 - Tanggal 28/12/2007, No. *Invoice* TKA7013448 atas nama OPTIMA sebesar Rp. 639.000,-;
 - Tanggal 28/12/2007, No. *Invoice* TKA7013449 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 24.75,00;
 - Tanggal 29/12/2007, No. *Invoice* TKA7013490 atas nama BITA sebesar Rp. 2.086.000,-;
 - Tanggal 03/01/2008, No. *Invoice* TKA8000033 atas nama PATRA sebesar Rp. 878.280,-;
 - Tanggal 03/01/2008, No. *Invoice* TKA8000041 atas nama PATRA sebesar US\$ 504.960,00;
 - Tanggal 04/01/2008, No. *Invoice* TKA80000105 atas nama OPTIMA sebesar Rp. 419.000,-;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04/01/2008, No. *Invoice* TKA8000148 atas nama PATRA sebesar Rp. 400.000,-;
- Tanggal 05/01/2008, No. *Invoice* TKA8000190 atas nama COMPASSION sebesar US\$ 1.220,00;
- Tanggal 05/01/2008, No. *Invoice* TKA8000191 atas nama PATRA sebesar Rp. 580.700,-;
- Tanggal 07/01/2008, No. *Invoice* TKA8000195 atas nama COMPASSION sebesar US\$ 570,00;
- Tanggal 08/01/2008, No. *Invoice* TKA8000235 atas nama SANBE FARMA sebesar Rp. 1.927.000,-;
- Tanggal 08/01/2008, No. *Invoice* TKA8000246 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 562.32,00;
- Tanggal 09/01/2008, No. *Invoice* TKA8000014 atas nama SANBE FARMA sebesar Rp. 490.000,-;
- Tanggal 09/01/2008, No. *Invoice* TKA8000292 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 738.13,00;
- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000373 atas nama PD. OBOR sebesar US\$ 840,00;
- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000375 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 510.60,00-;
- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000391 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 589.40,00-;
- Tanggal 17/01/2008, No. *Invoice* TKA8000623 atas nama JABAR MULIA sebesar US\$ 1.028,00,-;
- Tanggal 17/01/2008, No. *Invoice* TKA8000630 atas nama LANNY sebesar Rp. 80.000,-;
- Tanggal 21/01/2008, No. *Invoice* TKA8000739 atas nama ANWAR GUNAWAN sebesar US\$ 2.020,00,-;
- Tanggal 21/01/2008, No. *Invoice* TKA8000748 atas nama CEOSERVICE sebesar Rp. 639.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000824 atas nama ZAMHARI sebesar Rp. 1.284.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000826 atas nama CTHARINA sebesar US\$ 1.222,00;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000827 atas nama AEP DADANG sebesar Rp. 3.072.000,-;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* DDA8000034 atas nama MAHDIATY sebesar Rp. 490.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* DDA8000035 atas nama MAMAN SUPARMAN sebesar Rp. 980.000,-;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000892 atas nama GRACIA PHARMINDO sebesar Rp. 1.700.000,-;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000920 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 74.80,00;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000100 atas nama BUDI ADIANTO sebesar Rp. 1.640.000,-;
- Bahwa *invoice-invoice* yang telah dibayar oleh konsumen namun belum dibukukan Terdakwa ubah data-data yang tercatat dalam *invoice* tersebut sesuai kehendak dirinya dan disimpan di dalam tasnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri serta tidak pernah dilaporkan kepada pimpinan PT. Vayatour sedangkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Vayatour mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam awal dakwaan primair di atas, secara berturut-turut hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) dengan sengaja memiliki dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zichtoeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Vayatour Cabang Bandung sejak tanggal 1 Mei 2006 yang kemudian diangkat sebagai karyawan tetap pada tanggal 2 Juli 2007 berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Vayatour di Jakarta No. 007/SK-DIR/VT/VI/07. Sebagai karyawan tetap tersebut, Terdakwa ditugaskan sebagai kasir PT. Vayatour Cabang Bandung;

- Bahwa mekanisme kerja Terdakwa yaitu apabila ada konsumen yang membeli tiket pesawat domestik dan internasional, *voucher* hotel domestik dan internasional serta jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) secara *cash/tunai* maka konsumen tersebut langsung membayar kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung membukukan *invoice* ke

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam laporan penjualan tunai harian dan pada hari itu juga uangnya harus disetorkan ke bank, namun apabila ada konsumen tiket pesawat domestik dan internasional *voucher* hotel domestik dan internasional serta jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) secara kredit maka bagian penagihan akan mencatatkan dalam laporan *Daily Collection Report* selanjutnya keesokan harinya uang dan laporan diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa akan menyetorkan uangnya ke bank pada hari itu juga dan mencatatkan *invoice*-nya ke dalam laporan penerimaannya kas harian;

- Bahwa awalnya bulan September 2007, saksi MARLIANA selaku *Supervisor Accounting* PT. Vayatour menemukan adanya perbedaan pencatatan pembukuan antara yang dibuat oleh *accounting* dengan yang dibuat oleh Terdakwa selaku kasir dengan nilai sebesar US\$ 4.000 selanjutnya saksi MARLIANA menanyakannya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjelaskan adanya perbedaan tersebut. Kemudian Terdakwa meminta waktu kepada saksi MARLIANA untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan pembukuan yang dibuatnya lagi namun sampai dengan pertengahan bulan Januari 2008 tidak juga ada jawaban dari Terdakwa atas adanya perbedaan pembukuan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, ketika Terdakwa tidak masuk kerja datang seorang konsumen hendak menyelesaikan pembayaran *invoice* dengan membawa bukti tanda terima uang asli yang dicap lunas dan ditandatangani oleh Terdakwa serta divalidasi pada tanggal 11 Oktober 2008 dengan nilai sebesar US\$ 2800. Tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh saksi MARLIANA ternyata transaksi tersebut tidak dibukukan, baik secara manual maupun secara sistem komputer oleh Terdakwa. Pada waktu Terdakwa masuk kerja kembali, Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut dan berusaha akan mencarinya. Namun setelah tiga hari saksi MARLIANA menanyakan keberadaan uang tersebut, Terdakwa baru memberitahukannya dengan alasan seolah-olah uang tersimpan di tempat paspor, selanjutnya Terdakwa membukukannya pada tanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2008, saksi MARLIANA melakukan pengecekan terhadap data piutang konsumen. Dalam pengecekan tersebut, ditemukan adanya konsumen yang sudah lebih dari batas waktu pembayaran akan tetapi belum juga melakukan pembayaran kemudian saksi MARLIANA menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada pembayaran namun sewaktu dilakukan pengecekan ke bagian *ticketing* PT. Vayatour maupun ditanyakan secara langsung kepada konsumen yang bersangkutan ternyata konsumen tersebut telah membayar bahkan dapat menunjukkan bukti pembayaran oleh karena merasa perbuatannya telah diketahui, maka Terdakwa mengembalikan uang tersebut kepada PT. Vayatour dengan alasan uangnya terselip di dalam tas Terdakwa;

- Bahwa dengan dasar kejadian tersebut, maka saksi MARLIANA mulai curiga. Pada tanggal 25 Januari 2008, saksi MARLIANA melakukan pemeriksaan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditemukan adanya manipulasi data serta ditemukan *invoice-invoice* tagihan dari bulan Desember 2007 sampai dengan bulan Januari 2008 di dalam tas Terdakwa yang tidak dimasukkan dalam pembukuan perusahaan sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar *invoice* tagihan rupiah dan 14 (empat belas) lembar *invoice* tagihan dollar Amerika yang nilainya sebesar Rp. 29.734.740,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan US\$ 13.520 sehingga merugikan keuangan PT. Vayatour;
- Bahwa Terdakwa selaku kasir tidak melaksanakan mekanisme kerjanya sebagaimana mestinya, yaitu telah menerima uang pembayaran pembelian tiket domestik maupun internasional, penjualan *voucher* hotel domestik dan jasa pelayanan dokumen perjalanan (visa dan paspor) dari para konsumen namun tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. Vayatour, uangnya tidak dimasukkan ke dalam pembukuan bahkan Terdakwa telah memasukkan pengeluaran uang sebanyak dua kali yaitu tanggal 6 Agustus 2007 sebesar US\$ 14.000 dan tanggal 7 Agustus 2007 sebesar US\$ 19.000 untuk Terdakwa gunakan keperluan pribadinya;
- Bahwa *invoice* yang telah dibayar oleh konsumen namun belum dibukukan oleh Terdakwa dapat diperinci sebagai berikut:
 - Tanggal 31/10/2007, No. *Invoice* HOA8001472 atas nama AFIAAT sebesar Rp. 318.500,- dan US\$ 535,00;
 - Tanggal 19/11/2007, No. *Invoice* TKA7011930 atas nama PURNAWARMAN inti sebesar US\$ 2.100,00;
 - Tanggal 27/11/2007, No. *Invoice* TKA7012294 atas nama INDOFEXMAT sebesar US\$ 2.435.400,00;
 - Tanggal 04/12/2007, No. *Invoice* TKA7012649 atas nama INDOFEXMAT sebesar Rp. 409.000,-;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12/12/2007, No. *Invoice* TKA7013005 atas nama GANI ARTA sebesar US\$ 1.020,00;
- Tanggal 15/12/2007, No. *Invoice* TKA7013175 atas nama BITA sebesar US\$ 5.334.000,00;
- Tanggal 17/12/2007, No. *Invoice* TKA7013196 atas nama AFIAAT sebesar US\$ 465.00,00;
- Tanggal 27/12/2007, No. *Invoice* TKA7013426 atas nama PLN ITB sebesar Rp. 1.914.100,-;
- Tanggal 28/12/2007, No. *Invoice* TKA7013448 atas nama OPTIMA sebesar Rp. 639.000,-;
- Tanggal 28/12/2007, No. *Invoice* TKA7013449 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 24.75,00;
- Tanggal 29/12/2007, No. *Invoice* TKA7013490 atas nama BITA sebesar Rp. 2.086.000,-;
- Tanggal 03/01/2008, No. *Invoice* TKA8000033 atas nama PATRA sebesar Rp. 878.280,-;
- Tanggal 03/01/2008, No. *Invoice* TKA8000041 atas nama PATRA sebesar US\$ 504.960,00;
- Tanggal 04/01/2008, No. *Invoice* TKA80000105 atas nama OPTIMA sebesar Rp. 419.000,-;
- Tanggal 04/01/2008, No. *Invoice* TKA8000148 atas nama PATRA sebesar Rp. 400.000,-;
- Tanggal 05/01/2008, No. *Invoice* TKA8000190 atas nama COMPASSSION sebesar US\$ 1.220,00;
- Tanggal 05/01/2008, No. *Invoice* TKA8000191 atas nama PATRA sebesar Rp. 580.700,-;
- Tanggal 07/01/2008, No. *Invoice* TKA8000195 atas nama COMPASSION sebesar US\$ 570,00;
- Tanggal 08/01/2008, No. *Invoice* TKA8000235 atas nama SANBE FARMA sebesar Rp. 1.927.000,-;
- Tanggal 08/01/2008, No. *Invoice* TKA8000246 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 562.32,00;
- Tanggal 09/01/2008, No. *Invoice* TKA8000014 atas nama SANBE FARMA sebesar Rp. 490.000,-;
- Tanggal 09/01/2008, No. *Invoice* TKA8000292 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 738.13,00;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000373 atas nama PD. OBOR sebesar US\$ 840,00;
- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000375 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 510.60,00-;
- Tanggal 11/01/2008, No. *Invoice* TKA8000391 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 589.40,00-;
- Tanggal 17/01/2008, No. *Invoice* TKA8000623 atas nama JABAR MULIA sebesar US\$ 1.028,00,-;
- Tanggal 17/01/2008, No. *Invoice* TKA8000630 atas nama LANNY sebesar Rp. 80.000,-;
- Tanggal 21/01/2008, No. *Invoice* TKA8000739 atas nama ANWAR GUNAWAN sebesar US\$ 2.020,00,-;
- Tanggal 21/01/2008, No. *Invoice* TKA8000748 atas nama CEOSERVICE sebesar Rp. 639.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000824 atas nama ZAMHARI sebesar Rp. 1.284.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000826 atas nama CTHARINA sebesar US\$ 1.222,00;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* TKA8000827 atas nama AEP DADANG sebesar Rp. 3.072.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* DDA8000034 atas nama MAHDIATY sebesar Rp. 490.000,-;
- Tanggal 23/01/2008, No. *Invoice* DDA8000035 atas nama MAMAN SUPARMAN sebesar Rp. 980.000,-;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000892 atas nama GRACIA PHARMINDO sebesar Rp. 1.700.000,-;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000920 atas nama SELIA TOUR sebesar US\$ 74.80,00;
- Tanggal 25/01/2008, No. *Invoice* TKA8000100 atas nama BUDI ADIANTO sebesar Rp. 1.640.000,-;
- Bahwa *invoice-invoice* yang telah dibayar oleh konsumen namun belum dibukukan Terdakwa ubah data-data yang tercatat dalam *invoice* tersebut sesuai kehendak dirinya dan disimpan di dalam tasnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri serta tidak pernah dilaporkan kepada pimpinan PT. Vayatour sedangkan uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT. Vayatour mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 24 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Rincian penerimaan uang pembayaran tanggal 30 Agustus 2007 sebesar USD 19.490,00 dan Rp. 26.461.000,-;
 - *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 7 Agustus 2007;
 - Bukti penyetoran uang tanggal 6 Agustus 2007 sebesar USD 15.000,00;
 - Rincian penerimaan uang pembayaran *Payment Voucher* tanggal 14 Januari 2008;
 - *Invoice* tanggal 15 Desember 2007 senilai Rp. 5.344.000,-;
 - *Invoice* tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 2.096.000,-;
 - *Invoice* tanggal 12 Desember 2007 senilai USD 1.020,00;
 - *Invoice* tanggal 8 Januari 2007 senilai USD 562.32,00;
 - *Invoice* tanggal 9 Januari 2007 senilai USD 842.95,00;
 - Tanda terima uang tanggal 14 Januari 2008 sebesar USD 77.70,00;
 - *Invoice* tanggal 11 Januari 2007 senilai USD 840,00;
 - *Invoice* tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp. 639.000,-;
 - *Invoice* tanggal 4 Januari 2007 senilai Rp. 419.000,-;
 - Rincian penerimaan uang pembayaran tanggal 17 Januari 2008 7018 USD dan Rp. 7.574.000,-;
 - *Invoice* tanggal 17 Januari 2008 senilai USD 1028;
 - *Invoice* tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp. 80.000,-;
 - *Invoice* tanggal 9 Januari 2008 senilai Rp. 490.000,-;
 - *Invoice* tanggal 8 Januari 2008 senilai Rp. 1.991.000,-;
 - *Invoice* tanggal 27 November 2007 senilai Rp. 2.435.400,-;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice tanggal 4 Desember 2007 senilai Rp. 409.000,-;
- invoice tanggal 1 Desember 2007 senilai USD 568,00;
- Invoice tanggal 19 November 2007 senilai USD 2.100,00;
- Invoice tanggal 5 Januari 2008 senilai USD 1.220,00;
- Invoice tanggal 7 Januari 2008 senilai USD 570,00;
- Invoice tanggal 11 Januari 2008 senilai USD 592.30,00;
- Invoice tanggal 11 Januari 2008 senilai USD 510.60,00;
- Penerimaan uang tunai yang diterima kasir; Invoice tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 639.800,- ;
- Invoice tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp. 1.693.800,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 3.072.000,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 1.284.000,-;
- Invoice tanggal 25 Januari 2008 senilai Rp. 1.460.000,-;
- Tanda terima tanggal 22 Januari 2008 USD 1300 dimasukkan pembukuan USD 78.000,00 kurang USD 1.222,00;
- Invoice tanggal 21 Januari 2008 senilai USD 2.020,00;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 490.000,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 980.000,-;
- Invoice tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 504.960,-;
- Invoice tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 878.280,-;
- Invoice tanggal 5 Januari 2008 senilai Rp. 580.700,-;
- Invoice tanggal 4 Januari 2008 senilai USD 400,00;
- Tanda terima tanggal 22 Januari 2008 Rp. 1.700.000,-;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 15 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 17 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 21 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 22 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 23 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 24 Januari 2008;
- Serta laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 25 Januari 2008;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 347/Pid.B/2009/PN.Bdg tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa LINDAWATI TANAMAL Binti HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINDAWATI TANAMAL Binti HENDRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rincian penerimaan uang pembayaran tanggal 30 Agustus 2007 sebesar USD 19.490,00 dan Rp. 26.461.000,-;
 - *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 7 Agustus 2007;
 - Bukti penyetoran uang tanggal 6 Agustus 2007 sebesar USD 15.000,00;
 - Rincian penerimaan uang pembayaran *Payment Voucher* tanggal 14 Januari 2008;
 - *Invoice* tanggal 15 Desember 2007 senilai Rp. 5.344.000,-;
 - *Invoice* tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 2.096.000,-;
 - *Invoice* tanggal 12 Desember 2007 senilai USD 1.020,00;
 - *Invoice* tanggal 8 Januari 2007 senilai USD 562.32,00;
 - *Invoice* tanggal 9 Januari 2007 senilai USD 842.95,00;
 - Tanda terima uang tanggal 14 Januari 2008 sebesar USD 77.70,00;
 - *Invoice* tanggal 11 Januari 2007 senilai USD 840,00;
 - *Invoice* tanggal 28 Desember 2007 senilai Rp. 639.000,-;
 - *Invoice* tanggal 4 Januari 2007 senilai Rp. 419.000,-;
 - Rincian penerimaan uang pembayaran tanggal 17 Januari 2008 7018 USD dan Rp. 7.574.000,-;
 - *Invoice* tanggal 17 Januari 2008 senilai USD 1028;
 - *Invoice* tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp. 80.000,-;
 - *Invoice* tanggal 9 Januari 2008 senilai Rp. 490.000,-;
 - *Invoice* tanggal 8 Januari 2008 senilai Rp. 1.991.000,-;
 - *Invoice* tanggal 27 November 2007 senilai Rp. 2.435.400,-;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice tanggal 4 Desember 2007 senilai Rp. 409.000,-;
- invoice tanggal 1 Desember 2007 senilai USD 568,00;
- Invoice tanggal 19 November 2007 senilai USD 2.100,00;
- Invoice tanggal 5 Januari 2008 senilai USD 1.220,00;
- Invoice tanggal 7 Januari 2008 senilai USD 570,00;
- Invoice tanggal 11 Januari 2008 senilai USD 592.30,00;
- Invoice tanggal 11 Januari 2008 senilai USD 510.60,00;
- Penerimaan uang tunai yang diterima kasir; Invoice tanggal 21 Januari 2008 senilai Rp. 639.800,- ;
- Invoice tanggal 17 Januari 2008 senilai Rp. 1.693.800,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 3.072.000,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 1.284.000,-;
- Invoice tanggal 25 Januari 2008 senilai Rp. 1.460.000,-;
- Tanda terima tanggal 22 Januari 2008 USD 1300 dimasukkan pembukuan USD 78.000,00 kurang USD 1.222,00;
- Invoice tanggal 21 Januari 2008 senilai USD 2.020,00;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 490.000,-;
- Invoice tanggal 23 Januari 2008 senilai Rp. 980.000,-;
- Invoice tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 504.960,-;
- Invoice tanggal 3 Januari 2008 senilai Rp. 878.280,-;
- Invoice tanggal 5 Januari 2008 senilai Rp. 580.700,-;
- Invoice tanggal 4 Januari 2008 senilai USD 400,00;
- Tanda terima tanggal 22 Januari 2008 Rp. 1.700.000,-;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 15 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 17 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 21 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 22 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 23 Januari 2008;
- Laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 24 Januari 2008;
- Serta laporan penerimaan penjualan tunai, *Daily Collection Report* dan laporan pengeluaran kas harian tertanggal 25 Januari 2008;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 501/PID/2009/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 397/Pid.B/2009/PN.Bdg tanggal 28 Juli 2009 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2010/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Maret 2010 itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama saya yang bernama LINDAWATY TANAMAL ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat serta bimbingan dari-Nya, saya dapat membuat memori kasasi ini dengan sebaik-baiknya.

Ketua Mahkamah Agung yang mulia, ijin saya untuk menceritakan kembali sedikit keadaan sebenarnya yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya bekerja di PT. Vayatour sebagai kasir sejak tanggal 2 Mei 2006 sampai dengan 31 Januari 2008, dimana tugas saya sebagai kasir diantaranya adalah:

- Menerima pembayaran secara tunai dan mencatatkannya dalam laporan penerimaan tunai harian (penjualan tiket domestik-internasional, dokumen).
- Mengeluarkan uang atas perintah dan persetujuan dari akunting, supervisor akunting, supervisor ticketing, dan kepala cabang.
- Menerima laporan piutang dari bagian penagihan yang berupa *invoice-invoice* yang sudah dianggap lunas oleh bagian piutang yang kemudian saya laporkan kembali dalam penerimaan piutang.
- Memberikan laporan kepada kepala cabang berupa laporan transaksi penerimaan tunai harian, laporan piutang, laporan pengeluaran kas dimana laporan tersebut saya laporkan tiap hari yang kemudian di-cek dan ditandatangani oleh kepala cabang sebagai bentuk persetujuan dari kepala cabang.
- Meng-input transaksi harian yang sudah ditandatangani oleh kepala cabang (berupa penerimaan tunai harian, penerimaan laporan piutang, pengeluaran kas) dalam komputer.
- Melaporkan kembali input-an dan juga laporan transaksi harian kepada supervisor akunting, dimana setiap saat kinerja kasir dapat dipantau oleh supervisor akunting melalui komputer.

Ketua Mahkamah Agung yang mulia, di PT. Vayatour, yang dapat berlaku sebagai penerima dan pengeluar uang bukanlah hanya kasir seorang, tetapi dapat juga dilakukan oleh bagian piutang yang dilakukan melalui staf penagih, dimana setiap penagihan uangnya disetorkan kepada bagian piutang, bukan kepada kasir. Karena setiap penerimaan pembelian secara kredit akan dibukukan sendiri oleh bagian piutang, dan pembukuan piutang itulah yang diserahkan kepada kasir. Kasir hanya menerima laporan penerimaan dari piutang yang berupa *invoice-invoice* yang sudah dianggap lunas oleh bagian penagihan, bukan berupa uang. Bagian piutang pun mempunyai tugas yang sama dengan kasir, menerima dan mengeluarkan uang. Namun sama dengan kasir, semua pengeluaran uang atas perintah dan persetujuan dari akunting, supervisor akunting, dan kepala cabang. Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Agung, pernyataan bahwa di PT. Vayatour segala penerimaan dan pengeluaran uang hanya dilakukan oleh kasir itu tidaklah benar, Yang Mulia. Karena bagian piutang pun mempunyai tugas yang sama dengan kasir, menerima dan mengeluarkan uang.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Begitu pula dengan adanya pernyataan bahwa saya ingin memiliki kepunyaan orang lain yang bukan hak saya. Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Agung, tidak ada sedikit pun niat maupun pikiran saya untuk memiliki barang kepunyaan orang lain untuk dijadikan milik pribadi saya sendiri, yang bukanlah merupakan hak saya. Jujur, Yang Mulia, saya tidak berani. Saya hanya berusaha menjalankan tugas dan kewajiban saya selaku kasir di tempat saya bekerja. Karena di PT. Vayatour lah saya pertama kali mencoba untuk bekerja. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang sangat minim, saya berusaha menjalankan semua tugas saya sebagai kasir sesuai aturan. Dan setiap ada masalah, saya selalu menanyakannya dulu kepada supervisor akunting maupun kepada supervisor ticketing. Karena atasan langsung kasir adalah supervisor akunting, jadi saya selalu meminta petunjuk dari supervisor akunting. Dan supervisor akunting pun pernah memberitahu kepada kasir, jika ada masalah ataupun selisih lebih baik kasir mencari jalan keluar permasalahannya sendiri terlebih dahulu, tanpa harus diketahui oleh atasan.

Dan setiap yang berhubungan dengan kantor, baik itu *invoice* maupun pekerjaan kantor tidak pernah saya bawa pulang, karena semuanya telah selesai saya kerjakan di kantor. Terlebih setiap hari sebelum pulang, saya harus melaporkan seluruh transaksi seharian (baik itu penjualan secara tunai, laporan piutang, pengeluaran kas tunai) kepada kepala cabang untuk di-cek yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala cabang. Jadi *invoice-invoice* tersebut tidak pernah saya bawa pulang, Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia. apalagi adanya tuduhan bahwa *invoice* saya ganti dan saya ubah-ubah sesuka hati itu pun tidaklah benar adanya. *Invoice* selalu dalam keadaan seperti apa adanya. Dan nilai yang tercantum di *invoice* harus selalu sama dengan nilai yang ada dalam data komputer. Jika saya mengubah sendiri nilai *invoice* sesuka hati, maka saya tidak akan dapat meng-input transaksi harian ke dalam komputer, Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia. Dan hal itu akan diketahui oleh supervisor akunting yang dapat memantau langsung kinerja kasir melalui penginputan komputer. Mengenai tuduhan bahwa *invoice* saya ubah sesuka hati pun saya sudah membuktikannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung serta Jaksa Penuntut Umum berdasarkan *invoice-invoice* yang dijadikan barang bukti oleh PT.Vayatour. Bahwa benar adanya sesuai kenyataan bahwa *invoice* tersebut tidak ada yang saya ganti atau saya ubah sesuka hati saya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Nilai *invoice* pun sesuai dengan apa adanya yang dibuat oleh bagian ticketing.

Ketua Mahkamah Agung yang saya muliakan, tuduhan bahwa saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pengeluaran sebesar USD 4000,00 sebanyak 2 (dua) kali sebenarnya sudah dianggap selesai oleh supervisor akunting yang diketahui oleh seluruh akunting pada saat itu. Pada saat supervisor akunting menemukan bahwa ada selisih kurang USD 4000,00, saya dimintai keterangan oleh supervisor akunting. Awalnya saya sempat bingung karena pencatatan transaksi harian saya dengan jumlah uang kas kasir tidak pernah ada selisih. Namun setelah saya cek, saya menemukan bahwa pengeluaran selisih yang diduga sebanyak 2 (dua) kali oleh supervisor akunting itu hanya dikeluarkan 1 (satu) kali saja. Karena pada saat itu, pengeluaran USD 4000,00 itu bukan berasal dari kas kasir, tetapi berasal dari pengeluaran bagian piutang yang disetorkan ke bank. Dan kasir hanya menerima laporan *invoice-invoice* beserta pengeluaran USD 4000,00. Karena saya seperti biasa dari bagian piutang tidak pernah menerima uang, hanya menerima laporan saja, maka saya pun memasukkan laporan dari bagian piutang itu apa adanya. Bahkan saya pun sudah pernah menerangkan kepada supervisor akunting disaksikan oleh seluruh akunting pada saat itu mengenai pengeluaran USD 4000,00. Dan setelah mendengar penjelasan saya dan mencocokkannya dengan bagian piutang, maka sehari sesudahnya supervisor memberitahukan kepada saya selaku kasir dan para akunting, bahwa kasus USD 4000,00 itu sudah selesai dan hanya salah paham. Dan hal ini tidak akan diberitahukan kepada kepala cabang, bahkan jika sampai diaudit pun tidak akan ketahuan karena data selisih USD 4000,00 itu sudah disimpan dalam data komputer yang aman. Karena saya pernah disuruh bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil uang USD 4000,00 itu, saya pun bersumpah karena memang saya tidak tahu menahu mengenai uang itu. Karena pembukuan transaksi harian saya dengan uang yang ada di kas kasir itu selalu tidak pernah ada selisih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, jujur, saya tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk mengambil hak yang bukan kepunyaan saya. Saya hanya berusaha bekerja dengan baik. Perlu saya jelaskan, bahwa ruangan kasir di PT. Vayatour tidaklah pernah tertutup apalagi terkunci. Karena setiap karyawan PT. Vayatour dapat masuk ke ruangan kasir untuk menyimpan dokumen, tiket, *invoice*. Dan jika kasir sedang istirahat atau sedang cuti, setiap karyawan PT. Vayatour dapat menggantikan kasir untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Mengingat ruangan kasir yang dapat dimasuki siapa saja, saya pernah mengusulkan kepada supervisor akunting untuk memasang CCTV di ruangan kasir agar ruangan kasir dapat terpantau dengan baik. Namun hal itu ditolak oleh supervisor akunting, dengan alasan banyaknya orang yang keluar

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ruangan kasir. Jadi setiap gerak-gerik kasir dapat terlihat siapa saja. Menurut supervisor akunting, sebelum saya menjadi kasir pun, keadaan ruangan kasir di PT. Vayatour sudah seperti itu. Dan pemasangan CCTV tidaklah diperlukan. Juga ruangan kasir yang berada di tengah-tengah antara ruangan supervisor ticketing dan juga ruangan kepala cabang. Setiap saat kepala cabang dapat melihat langsung ruangan kasir. Jadi menurut supervisor akunting, usulan pemasangan CCTV memang tidaklah diperlukan.

Ketua Mahkamah Agung yang mulia, sebelum saya bekerja di PT. Vayatour, saya belum pernah bekerja di perusahaan lain. PT. Vayatour adalah tempat saya bekerja untuk pertama kalinya. Namun pertama kali pulalah membuat saya harus berhadapan dengan hukum. Tidak ada niat sedikit pun saya ingin memiliki kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan saya. Saya hanya berusaha bekerja dengan baik, mengikuti semua aturan yang ada. Karena saya belum pernah bekerja, setiap hal saya selalu meminta petunjuk juga persetujuan dari akunting, karena saya takut salah. Sungguh hal ini membuat saya menjadi sangat trauma, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Saya juga menjadi takut untuk mencari pekerjaan lagi bahkan untuk bersosialisasi saya menjadi tidak percaya diri. Saya takut untuk percaya dengan orang-orang. Terlebih mengingat saya pernah menjalani hukuman kurungan selama 1 () satu bulan lebih, sungguh membuat saya jera, trauma, takut. Hal itu menjadi bayang-bayang ketakutan tersendiri bagi hidup saya. Apalagi jika mengingat saya harus meninggalkan anak-anak saya yang masih sangat kecil, yang berusia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan. Sungguh membuat saya amat takut dan sedih, Yang Mulia, dan saya sangat menyesal. Awal niat saya mencoba bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga tetapi malah menjadi lebih menyusahakan dan menambah beban keluarga, terutama mental anak-anak saya sebagai penerus bangsa.

Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Agung, ijinlanlah saya mengajukan memori kasasi ini. Demi anak-anak saya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, saya membuat memori kasasi ini dengan sebaik mungkin, menceritakan hal yang sebenarnya terjadi tanpa adanya saya rekayasa untuk kepentingan saya pribadi. Saya memohon belas kasihan Ketua Mahkamah Agung, untuk meneguhkan putusan Hakim dan jika Ketua Mahkamah Agung berkenan, tolong bebaskan saya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Saya hanya dapat menyerahkan semua ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun putusan dari Ketua Mahkamah Agung, saya percaya itu semua adalah baik dan itu semua pula berasal dari pada-Nya.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Factie sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Alasan kasasi tersebut hanya pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri dan tidak dapat menunjukkan dimana letak kesalahan penerapan hukum oleh Judex Factie, sebagaimana disebutkan sebagai alasan kasasi menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa: LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **LINDAWATY TANAMAL Binti HENDRA** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **7 Oktober 2010** oleh **DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Prof. DR. Mieke Komar, SH.,MCL.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Budi Hapsari, SH.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ttd./ Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua Majelis,

Ttd./ DR.H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1417 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)